

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

MOR 52

TAHUN 2001

SERI C

NO. 4

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

WRAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

nimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Negara PU tanggal 1 Agustus 2000 Nomor BK. 0108-Mn/1700 perihal Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu Pengaturan mengenai penerbitan Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten

D.-La

- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentara Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan lasi Konstruksi;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1996 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan Dan Bentuk Rancangan Undang undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - 10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan ca/tasa Instansi daerah;

- Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 171
 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119
 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis
 jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah
 Tingkat II;
- 15. Peraturan Daerah Tingkat II Brebes Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas-dinas/Satuan Kerja yang mengelola Pendapatam Asli Daerah;
- 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes nomor 12/Kpt. DPRD/VII 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG SURAT IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan peken konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- e. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan k perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegial dibidang jasa konstruksi, yang diberikan Bupati Brebes;
- f. Surat Permohonan Izin, untuk selanjutnya disebut SPI adat. permohonan untuk mendapatkan SIUJK;
- adalah orang atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruk anakan kegiatan usahanya. dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsulta dan Kegiatan Usaha Jasa onstruksi (Kontraktor);
- h. Pemilik Perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercanta dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya:
- i. Masa berlakunya SIUJK adalah suatu jangka waktu tertentu va merupakan batas waktu bagi pengusaha untuk memanfaat SIUK-

Intring BAB II const.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUI SAME TO THE SEC. adalah:

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan Pembinaan Usaha Ja Konstruksi Nasional: 2007 ATT ANTISH
- Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
 - Adanya kepastian keandalan perusahaan;

akan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan

peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggi angunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PEMBUAT SIUJK

Pasal 3

nerusahaan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib olch surat izin yang diberi nama Surat Izin Usaha Jasa Konztruksi ingkat SIUJK.

Pasal 4

sorat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah Pemberian Izin g. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusaha Jasa Konstruksi dari Bupai Brebes kepada Pengusaha dalam

Pasal 5

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah pengusaha nemperoleh izin SIUJK,

Pasal 6

mk mendirikan usaha jasa konstruksi di daerah harus dengan izin

nyang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebankan permohon i ketentuan yang berlaku bagi pendirian usaha.

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA BIAYA SIUJK

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya biaya pembuatan Sa Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) didasarkan pada tujuan pada menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelengga pembiayan izin pembuatan SIUJK, dan menunjang Pendapatan A Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bian kegiatan penelitian syarat-syarat pembuatan SIUJK dan bian pencetakan blanko-blanko Surat Pendaftaran Izin (SPI) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Pemohon SIUJK wajib mengajukan permohonan dengan menej formulir SPI yang dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. Administrasi
 - b. Data Personalia
 - c. Daftar Peralatan Perusahaan
 - d. Data Keuangan
 - e. Data Pengalaman Kerja Perusahaan
- (2) Dokumen SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah lengkap diber nomor urut pendaftaran.
- (3) Penyerahan dokumen SPI bagi perusahaan dengan status caban harus dilengkapi rekaman SIUJK perusahaan pusat.

Pasal 9

- (1) Apabila syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud P 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi maka terlebih dahulu diadak pemeriksaan oleh suatu tim dan dibuatkan Berita Acara han Terbukti bahwa SIUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum; pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. disampaik kepada Bupati.

Mas dasar Berita Acara Bupati dapat mengabulkan atau menolak germohonan SIUJK.

susunan keanggotaan dan ayat kerja/tugas dan kewajiban Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

hagi perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode dan SIUJK.

dalam rangka pengendalian dan pengawasan, terhadap SIUJK ini harus dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 11

mohonan perpanjangan SIUJK diajukan selambat-lambatnya 4 noat) minggu sebelum habis masa berlakunya SIUJK.

BAB VI

PENOLAKAN DAN PENARIKAN KEMBALI/ PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Permohonan izin ditolak apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.

Penolakan permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan keputusan Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 13

dicabut dengan keputusan Bupati apabila:

Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah bempunyai kekuatan hukum tetap:

^{'crusahaan} dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;

- d. Terbukti bahwa perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan naman kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- e. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- f. Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan Siluja masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 14

Pencabutan izin sebagaimana Pasal 14 dilakukan melalu tahapan-tahapan

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi.
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan / atau profesi.
- d. Pembekuan izin usaha dan / atau profesi
- e. Pencabutan izin usaha dan / atau profesi.

BAB VII

BESARNYA BIAYA PEMBUATAN SIUJK

M. LAHICHN YAN Pasal 15 MAG MANALOW P

- (1) Biaya pengambilan formulir Pendaftaran Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dikenakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah.
- (2) Biaya Pengambilan sertifikat Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 16

Biaya Pemungutan sebesar 5% dan biaya operasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Self-difference of the contract and anti-different

characteristic description of Pasal 17 and instant deleterate

Pengenaan biaya Pembuaan SIUJK dikenakan bagi Perusahaan Yang Membuat SIUJK di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 18

pengenaan biaya pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi SIUJK) dilakukan sekali pada waktu Pengusaha yang bersangkutan nengabil SIUJK.

radak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

wasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat ditunjuk oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a menerima, mencari, mengumpukkan dan menciti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan ielas:

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengen orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Surat Izin Usaha La Konstruksi:
- Konstruksi:
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Surat Izin Usahha Jasa parah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Konstruksi:
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi:
- g. menyuruh behenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diperoleh perusahaan sebelum peraturan daerah ini berlaku wajib menyesuaiakn dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan kal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jan pelaksanaanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta andangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam baran Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan : Brebes

Pada Tanggal : 20 Agustus 2001

BUPATI BREBES

H. MOH TADJUDIN NURALY

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2001 SERI C NO. 4 DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2001 SEKRETARIS DAERAH

> Drs. TRI HARJONO Pembina Utama Muda NIP. 500 033 645